



PUTUSAN
Nomor 212/Pid.B/2024/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I Nama lengkap : **AGUNG ARDIANSAA bin RUDI HARTONO**
- Tempat lahir : Mekar Jaya;
Umur/ Tgl lahir : 23 tahun / 17 Agustus 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Mekar Jaya RT/000 RW/000
Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumsel (KTP),
Dusun Berapit RT/001 RW/001
Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu (sekarang);
- Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II Nama lengkap : **WELDIO SIMBOLON bin DUNAN SIMBOLON**
- Tempat lahir : Palimutan (Sumut);
Umur/ Tgl lahir : 20 tahun / 30 Juli 2004;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Pintu Sona, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumut (KTP), Dusun Berapit RT/001 RW/001 Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indraagiri Hulu (sekarang);
- Agama : Katholik;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
- Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan

tanggal 11 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 212/Pid.B/2024/PN Rgt tanggal 26 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 212/Pid.B/2024/PN Rgt tanggal 26 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **Agung Ardiansaa bin Rudi Hartono** dan Terdakwa II **Weldio Simbolon bin Dunan Simbolon** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal "*Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menuntut Terdakwa I **Agung Ardiansaa bin Rudi Hartono** dan Terdakwa II **Weldio Simbolon bin Dunan Simbolon** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **6 (enam) bulan** dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai jaket warna abu abu merek Sgommesa;
 - 1 (satu) unit flashdisk merek Kingston 4 GB warna kuning;Dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa I **Agung Ardiansaa bin Rudi Hartono** bersama-sama dengan Terdakwa II **Weldio Simbolon bin Dunan Simbolon** pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2024 sekira jam 17.50 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Lintas Timur, Dusun Putih, RT/002 RW/001 Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, *"Dengan terang-terdangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 17.50 WIB, Terdakwa Agung Ardiansaa dan Terdakwa Weldio Simbolon sedang berboncengan menggunakan sepeda motor merek Honda Revo. Saat di leter S Pematang Reba, Saksi Feri Kurniawan bin Yusmilar yang berboncengan dengan Saksi Ayu Lusiana Safara Binti Selamat Abd yang saat itu sedang dalam perjalanan menuju rumahnya mendahului kendaraan Para Terdakwa menggunakan sepeda motor merek Honda Beat. Kemudian ketika Para Saksi melewati SPBU Berapit, Para Terdakwa mendahului kendaraan Saksi Feri Kurniawan bin Yusmilar yang berboncengan dengan Saksi Ayu Lusiana Safara Binti Selamat Abd kemudian belok kanan ke arah Berapit dalam dan Saksi Feri Kurniawan bin Yusmilar tetap melanjutkan perjalanannya. Namun ketika tiba di depan Ram yang ada di Jalan Lintas Timur Putih, Para Terdakwa memepet kendaraan Saksi Feri Kurniawan bin Yusmilar, lalu Terdakwa Weldio Simbolon bin Dunan Simbolon mengatakan *"Apa maksudmu tadi geber-geber?"*, lalu Saksi Feri Kurniawan bin Yusmilar menjawab *"Kapan kami geber kau?"*, kemudian Para Terdakwa

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi berhenti di pinggir jalan dan turun dari kendaraan masing-masing. Kemudian Saksi Feri Kurniawan bin Yusmilar mengatakan “Ga ada aku geber-geber. Salah cari lawan kau geng”, kemudian Saksi Feri Kurniawan bin Yusmilar mendorong Terdakwa Weldio dan Terdakwa Weldio langsung memukul Saksi Feri Kurniawan bin Yusmilar dibagian kepala dengan menggunakan tangannya. Kemudian Saksi Feri Kurniawan bin Yusmilar membalas dengan memukul Terdakwa Weldio di bagian kepala. Melihat kejadian tersebut datanglah Terdakwa Agung juga ikut memukul Saksi Feri Kurniawan bin Yusmilar di bagian kepala, lalu Para Terdakwa secara bersama-sama memukul wajah Saksi Feri Kurniawan bin Yusmilar dengan menggunakan tangan kosong sambil menarik baju Saksi Feri Kurniawan bin Yusmilar. Saksi Feri Kurniawan bin Yusmilar perkiraan pemukulan yang dilakukan oleh masing-masing Terdakwa lebih dari 5 (lima) kali hingga pemukulan tersebut masuk ke pekarangan tempat penimbangan buah sawit. Setelah baju Saksi Feri Kurniawan bin Yusmilar terlepas dari tarikan Para Terdakwa, Saksi Feri Kurniawan bin Yusmilar berlari namun Para Terdakwa mengejar dan menarik kembali baju Saksi Feri Kurniawan bin Yusmilar lalu melakukan pemukulan kembali. Ketika pemukulan itu Saksi Feri Kurniawan bin Yusmilar menundukkan kepala untuk melindungi wajah sehingga pemukulan tersebut mengenai kepala, kemudian orang-orang yang ada di area Ram tersebut datang dan memisahkan perkelahian antara Para Terdakwa dengan Saksi Feri Kurniawan bin Yusmilar. Selanjutnya Saksi dan Para Terdakwa pulang ketempat kediaman masing-masing. Besoknya pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 saksi membuat laporan ke Polsek Seberida untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa Saksi mengalami memar dibagian kepala atas dan juga merasa pusing dan mual;

- Berdasarkan gasil Visum Et Repertum dari UPTD Puskesmas Pangkalan Kasai dengan No: 440/PKM.P.Kasai/66, tanggal 10 Mei 2024 atas nama Feri Kurniawan yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa dr. Pitriana Jayanti yang pada pokoknya memberikan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki dikenal umur 23 tahun warga Negara Indonesia, dari pemeriksaan ditemukannya luka memar kemerahan dengan ukuran 2 cm x 2 cm dan 1 cm x 1 cm pada bagian kepala akibat benturan benda tumpul;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua:

Bahwa Terdakwa I **Agung Ardiansaa bin Rudi Hartono** bersama-sama dengan Terdakwa II **Weldio Simbolon bin Dunan Simbolon** pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2024 sekira jam 17.50 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Lintas Timur, Dusun Putih, RT/002 RW/001 Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih *"Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan penganiayaan"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 17.50 WIB, Terdakwa Agung Ardiansaa dan Terdakwa Weldio Simbolon sedang berboncengan menggunakan sepeda motor merek Honda Revo. Saat di leter S Pematang Reba, Saksi Feri Kurniawan bin Yusmilar yang berboncengan dengan Saksi Ayu Lusiana Safara Binti Selamat Abd yang saat itu sedang dalam perjalanan menuju rumahnya mendahului kendaraan Para Terdakwa menggunakan sepeda motor merek Honda Beat. Kemudian ketika Para Saksi melewati SPBU Berapit, Para Terdakwa mendahului kendaraan Saksi Feri Kurniawan bin Yusmilar yang berboncengan dengan Saksi Ayu Lusiana Safara Binti Selamat Abd kemudian belok kanan kearah Berapit dalam dan Saksi Feri Kurniawan bin Yusmilar tetap melanjutkan perjalanannya. Namun ketika tiba di depan Ram yang ada di Jalan Lintas Timur Putih, Para Terdakwa memepet kendaraan Saksi Feri Kurniawan bin Yusmilar, lalu Terdakwa Weldio Simbolon bin Dunan Simbolon mengatakan *"Apa maksudmu tadi geber-geber?"*, lalu Saksi Feri Kurniawan bin Yusmilar menjawab *"Kapan kami geber kau?"*, kemudian Para Terdakwa dan Saksi berhenti di pinggir jalan dan turun dari kendaraan masing-masing. Kemudian Saksi Feri Kurniawan bin Yusmilar mengatakan *"Ga ada aku geber-geber. Salah cari lawan kau geng"*, kemudian Saksi Feri Kurniawan bin Yusmilar mendorong Terdakwa Weldio dan Terdakwa Weldio langsung memukul Saksi Feri Kurniawan bin Yusmilar dibagian kepala dengan menggunakan tangannya. Kemudian Saksi Feri Kurniawan bin Yusmilar membalas dengan memukul Terdakwa Weldio di bagian kepala. Melihat kejadian tersebut datanglah Terdakwa Agung juga ikut memukul Saksi Feri Kurniawan bin Yusmilar di bagian kepala, lalu Para Terdakwa secara bersama-sama memukul wajah Saksi Feri Kurniawan bin Yusmilar dengan menggunakan tangan kosong sambil menarik baju Saksi Feri Kurniawan bin

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusmilar. Saksi Feri Kurniawan bin Yusmilar perkiraan pemukulan yang dilakukan oleh masing-masing Terdakwa lebih dari 5 (lima) kali hingga pemukulan tersebut masuk ke pekarangan tempat penimbangan buah sawit. Setelah baju Saksi Feri Kurniawan bin Yusmilar terlepas dari tarikan Para Terdakwa, Saksi Feri Kurniawan bin Yusmilar berlari namun Para Terdakwa mengejar dan menarik kembali baju Saksi Feri Kurniawan bin Yusmilar lalu melakukan pemukulan kembali. Ketika pemukulan itu Saksi Feri Kurniawan bin Yusmilar menundukkan kepala untuk melindungi wajah sehingga pemukulan tersebut mengenai kepala, kemudian orang-orang yang ada di area Ram tersebut datang dan memisahkan perkelahian antara Para Terdakwa dengan Saksi Feri Kurniawan bin Yusmilar. Selanjutnya Saksi dan Para Terdakwa pulang ketempat kediaman masing-masing. Besoknya pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 saksi membuat laporan ke Polsek Seberida untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa Saksi mengalami memar dibagian kepala atas dan juga merasa pusing dan mual;

- Berdasarkan gasil Visum Et Repertum dari UPTD Puskesmas Pangkalan Kasai dengan No: 440/PKM.P.Kasai/66, tanggal 10 Mei 2024 atas nama Feri Kurniawan yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa dr. Pitriana Jayanti yang pada pokoknya memberikan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki dikenal umur 23 tahun warga Negara Indonesia, dari pemeriksaan ditemukannya luka memar kemerahan dengan ukuran 2 cm x 2 cm dan 1 cm x 1 cm pada bagian kepala akibat benturan benda tumpul;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Feri Kurniawan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa kepada Saksi terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 17.50 WIB di Jalan Lintas Timur, Dusun Putih, RT/002 RW/001 Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira Pukul 17.50 WIB di Jalan Lintas Timur Dusun Putih RT/002 RW/001 Kelurahan Pangkalan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, saat Saksi bersama dengan teman Saksi yang bernama sdri. Ayu Lusiana Safara mengendarai sepeda motor Honda Beat dari Pekanbaru menuju rumah Saksi yang berada di Jalan Lintas Timur RT/002 RW/001 Dusun Putih, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu. Setibanya di Jalan Leter S Rengat Barat, Saksi mendahului Para Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor merek Honda Revo. Ketika tiba di SPBU Berapit, Para Terdakwa mendahului Saksi, kemudian belok ke kanan arah ke Berapit Dalam, lalu Saksi melanjutkan perjalanannya. Namun ketika tiba didepan Ram yang ada di Jalan Lintas Timur Putih, Para Terdakwa memepet kendaraan Saksi, lalu Terdakwa II Weldio Simbolon bin Dunan Simbolon berkata "Apa maksudmu tadi geber-geber?", kemudian Saksi dan Para Terdakwa pun berhenti dipinggir jalan. Saksi turun dari sepeda motor lalu berkata "Gak ada aku geber-geber. Salah cari lawan kau geng" kemudian Saksi mendorong Terdakwa II Weldio Simbolon bin Dunan Simbolon. Lalu, Terdakwa II Weldio Simbolon bin Dunan Simbolon memukul Saksi dibagian kepala, dan Saksi pun membalas pukulan tersebut dibagian kepala Terdakwa II Weldio Simbolon bin Dunan Simbolon. Ketika Saksi dan Terdakwa II Weldio Simbolon bin Dunan Simbolon saling pukul, kemudian datanglah Terdakwa II Agung Ardiansaa bin Rudi Hartono juga ikut memukul Saksi dibagian kepala Saksi. Tidak lama kemudian datanglah warga yang ada di Ram sawit untuk memisahkan perkelahian antara Saksi dengan Para Terdakwa. Selanjutnya Saksi dan Para Terdakwa pulang ke tempat kediamannya masing masing. Atas kejadian tersebut Saksi melapor ke Polsek Seberida;

- Bahwa Para Terdakwa masing-masing melakukan pemukulan terhadap Saksi lebih dari 5 (lima) kali pada bagian wajah dan kepala Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan video CCTV yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dimuka persidangan dan pada rekaman tersebut memperlihatkan saat Saksi ditarik dan dipukuli oleh Para Terdakwa kearah RAM sawit sebelum dipisahkan oleh warga sekitar;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **Ahmad Akbar Supanji bin Yusmilar** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa kepada sdr. Feri Kurniawan bin Yusmilar terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 17.50 WIB di Jalan Lintas Timur, Dusun Putih, RT/002 RW/001 Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang pengeroyokan tersebut yakni ketika Saksi sedang berada di rumah pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 18.20 WIB ketika adik Saksi yaitu sdr. Feri Kurniawan bin Yusmilar pulang kerumah, adik Saksi bercerita bahwa ianya ketika perjalanan pulang dikeroyok oleh 2 (dua) orang laki-laki ketika melintas di Jalan Lintas Timur tepatnya didepan RAM kelapa sawit, adik Saksi dipepet oleh Para Terdakwa, kemudian terjadilah perkelahian di lokasi tersebut lalu adik Saksi dikeroyok oleh Para Terdakwa;
- Bahwa menurut adik Saksi sebab terjadinya pengeroyokan tersebut yakni ketika adik Saksi pulang dari Pekanbaru bersama temannya yang bernama sdr. Ayu Lusiana Safara, Para Terdakwa memepet sepeda motor adik Saksi, kemudian meminta adik Saksi untuk memberhentikan kendaraan. Lalu adik Saksi berhenti dipinggir Jalan Lintas Timur Dusun Putih, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, tepatnya didepan ram kelapa sawit, dan Para Terdakwa menuduh adik Saksi telah menggeber-geber sepeda motornya, namun adik Saksi merasa tidak pernah menggeber-geber sepeda motor ketika mendahului Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi **Ahmad Faizar bin Rahman** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa kepada sdr. Feri Kurniawan bin Yusmilar terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 17.50 WIB di Jalan Lintas Timur, Dusun Putih, RT/002 RW/001 Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa awalnya Saksi mendengar suara teriakan wanita, kemudian Saksi pergi ke sumber suara yang berasal dari pinggir jalan yang ada didepan RAM sawit. Tiba-tiba Saksi melihat Para Terdakwa yang sedang menarik-narik baju sdr. Feri Kurniawan bin Yusmilar sambil meninju ke arah wajah

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Feri Kurniawan bin Yusmilar beberapa kali, kemudian warga banyak berkumpul untuk melerai;

- Bahwa benar rekaman CCTV yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan merupakan hasil rekaman dilokasi kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Agung Ardiansaa bin Rudi Hartono** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa kepada sdr. Feri Kurniawan bin Yusmilar terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 17.50 WIB di Jalan Lintas Timur, Dusun Putih, RT/002 RW/001 Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira Pukul 17.50 WIB di Jalan Lintas Timur Dusun Putih RT/002 RW/001 Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, saat sdr. Feri Kurniawan bin Yusmilar bersama dengan teman sdr. Feri Kurniawan bin Yusmilar yang bernama sdr. Ayu Lusiana Safara mengendarai sepeda motor Honda Beat dari Pekanbaru menuju kerumah sdr. Feri Kurniawan bin Yusmilar yang berada di Jalan Lintas Timur RT/002 RW/001 Dusun Putih, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu. Setibanya di Jalan Leter S Rengat Barat, sdr. Feri Kurniawan bin Yusmilar mendahului Para Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor merek Honda Revo. Ketika tiba di SPBU Berapit, Para Terdakwa mendahului sdr. Feri Kurniawan bin Yusmilar, kemudian belok ke kanan arah ke Berapit Dalam, lalu sdr. Feri Kurniawan bin Yusmilar melanjutkan perjalanannya. Namun ketika tiba didepan Ram yang ada di Jalan Lintas Timur Putih, Para Terdakwa memepet kendaraan sdr. Feri Kurniawan bin Yusmilar, lalu Terdakwa II Weldio Simbolon bin Dunan Simbolon berkata "Apa maksudmu tadi geber-geber?", kemudian sdr. Feri Kurniawan bin Yusmilar dan Para Terdakwa pun berhenti dipinggir jalan. sdr. Feri Kurniawan bin Yusmilar turun dari sepeda motor lalu berkata "Gak ada aku geber-geber. Salah cari lawan kau geng" kemudian sdr. Feri Kurniawan bin Yusmilar mendorong Terdakwa II Weldio Simbolon bin Dunan Simbolon. Lalu, Terdakwa II Weldio Simbolon bin Dunan Simbolon memukul sdr. Feri Kurniawan bin Yusmilar dibagian kepala, dan sdr. Feri Kurniawan bin Yusmilar pun membalas pukulan tersebut

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagian kepala Terdakwa II Weldio Simbolon bin Dunan Simbolon. Ketika sdr. Feri Kurniawan bin Yusmilar dan Terdakwa II Weldio Simbolon bin Dunan Simbolon saling pukul, kemudian datanglah Terdakwa II Agung Ardiansaa bin Rudi Hartono juga ikut memukul sdr. Feri Kurniawan bin Yusmilar dibagian kepala sdr. Feri Kurniawan bin Yusmilar. Tidak lama kemudian datanglah warga yang ada di Ram sawit untuk memisahkan perkelahian antara sdr. Feri Kurniawan bin Yusmilar dengan Para Terdakwa. Selanjutnya sdr. Feri Kurniawan bin Yusmilar dan Para Terdakwa pulang ke tempat kediamannya masing masing;

- Bahwa penyebab terjadinya pengeroyokan tersebut hanyalah kesalahpahaman ketika berkendara di jalan, yang mana sdr. Feri Kurniawan bin Yusmilar ketika berkendara menggeber-geber sepeda motornya, yang membuat Para Terdakwa tidak senang sehingga Para Terdakwa mengejar dan melakukan pemukulan terhadap sdr. Feri Kurniawan bin Yusmilar;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Weldio Simbolon bin Dunan Simbolon** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa kepada sdr. Feri Kurniawan bin Yusmilar terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 17.50 WIB di Jalan Lintas Timur, Dusun Putih, RT/002 RW/001 Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira Pukul 17.50 WIB di Jalan Lintas Timur Dusun Putih RT/002 RW/001 Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, saat sdr. Feri Kurniawan bin Yusmilar bersama dengan teman sdr. Feri Kurniawan bin Yusmilar yang bernama sdri. Ayu Lusiana Safara mengendarai sepeda motor Honda Beat dari Pekanbaru menuju kerumah sdr. Feri Kurniawan bin Yusmilar yang berada di Jalan Lintas Timur RT/002 RW/001 Dusun Putih, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu. Setibanya di Jalan Leter S Rengat Barat, sdr. Feri Kurniawan bin Yusmilar mendahului Para Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor merek Honda Revo. Ketika tiba di SPBU Berapit, Para Terdakwa mendahului sdr. Feri Kurniawan bin Yusmilar, kemudian belok ke kanan arah ke Berapit Dalam, lalu sdr. Feri Kurniawan bin Yusmilar melanjutkan perjalanannya. Namun ketika tiba didepan Ram yang ada di Jalan Lintas Timur Putih, Para Terdakwa memepet kendaraan sdr. Feri Kurniawan bin Yusmilar, lalu

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Weldio Simbolon bin Dunan Simbolon berkata "Apa maksudmu tadi geber-geber?", kemudian sdr. Feri Kurniawan bin Yusmilar dan Para Terdakwa pun berhenti dipinggir jalan. sdr. Feri Kurniawan bin Yusmilar turun dari sepeda motor lalu berkata "Gak ada aku geber-geber. Salah cari lawan kau geng" kemudian sdr. Feri Kurniawan bin Yusmilar mendorong Terdakwa II Weldio Simbolon bin Dunan Simbolon. Lalu, Terdakwa II Weldio Simbolon bin Dunan Simbolon memukul sdr. Feri Kurniawan bin Yusmilar dibagian kepala, dan sdr. Feri Kurniawan bin Yusmilar pun membalas pukulan tersebut dibagian kepala Terdakwa II Weldio Simbolon bin Dunan Simbolon. Ketika sdr. Feri Kurniawan bin Yusmilar dan Terdakwa II Weldio Simbolon bin Dunan Simbolon saling pukul, kemudian datanglah Terdakwa II Agung Ardiansaa bin Rudi Hartono juga ikut memukul sdr. Feri Kurniawan bin Yusmilar dibagian kepala sdr. Feri Kurniawan bin Yusmilar. Tidak lama kemudian datanglah warga yang ada di Ram sawit untuk memisahkan perkelahian antara sdr. Feri Kurniawan bin Yusmilar dengan Para Terdakwa. Selanjutnya sdr. Feri Kurniawan bin Yusmilar dan Para Terdakwa pulang ke tempat kediamannya masing masing;

- Bahwa penyebab terjadinya pengeroyokan tersebut hanyalah kesalahpahaman ketika berkendara di jalan, yang mana sdr. Feri Kurniawan bin Yusmilar ketika berkendara menggeber-geber sepeda motornya, yang membuat Para Terdakwa tidak senang sehingga Para Terdakwa mengejar dan melakukan pemukulan terhadap sdr. Feri Kurniawan bin Yusmilar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara ini yaitu;

- 1 (satu) helai jaket warna abu abu merek Sgommesa;
- 1 (satu) unit flashdisk merek Kingston 4 GB warna kuning;

Yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap dipersidangan selengkapya tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Kejadian pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa kepada sdr. Feri Kurniawan bin Yusmilar terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 17.50 WIB di Jalan Lintas Timur, Dusun Putih, RT/002 RW/001 Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;

- Pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira Pukul 17.50 WIB di Jalan Lintas Timur Dusun Putih RT/002 RW/001 Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, saat sdr. Feri Kurniawan bin Yusmilar bersama dengan teman sdr. Feri Kurniawan bin Yusmilar yang bernama sdr. Ayu Lusiana Safara mengendarai sepeda motor Honda Beat dari Pekanbaru menuju kerumah sdr. Feri Kurniawan bin Yusmilar yang berada di Jalan Lintas Timur RT/002 RW/001 Dusun Putih, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu. Setibanya di Jalan Leter S Rengat Barat, sdr. Feri Kurniawan bin Yusmilar mendahului Para Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor merek Honda Revo. Ketika tiba di SPBU Berapit, Para Terdakwa mendahului sdr. Feri Kurniawan bin Yusmilar, kemudian belok ke kanan arah ke Berapit Dalam, lalu sdr. Feri Kurniawan bin Yusmilar melanjutkan perjalanannya. Namun ketika tiba didepan Ram yang ada di Jalan Lintas Timur Putih, Para Terdakwa memepet kendaraan sdr. Feri Kurniawan bin Yusmilar, lalu Terdakwa II Weldio Simbolon bin Dunan Simbolon berkata "Apa maksudmu tadi geber-geber?", kemudian sdr. Feri Kurniawan bin Yusmilar dan Para Terdakwa pun berhenti dipinggir jalan. sdr. Feri Kurniawan bin Yusmilar turun dari sepeda motor lalu berkata "Gak ada aku geber-geber. Salah cari lawan kau geng" kemudian sdr. Feri Kurniawan bin Yusmilar mendorong Terdakwa II Weldio Simbolon bin Dunan Simbolon. Lalu, Terdakwa II Weldio Simbolon bin Dunan Simbolon memukul sdr. Feri Kurniawan bin Yusmilar dibagian kepala, dan sdr. Feri Kurniawan bin Yusmilar pun membalas pukulan tersebut dibagian kepala Terdakwa II Weldio Simbolon bin Dunan Simbolon. Ketika sdr. Feri Kurniawan bin Yusmilar dan Terdakwa II Weldio Simbolon bin Dunan Simbolon saling pukul, kemudian datanglah Terdakwa II Agung Ardiansaa bin Rudi Hartono juga ikut memukul sdr. Feri Kurniawan bin Yusmilar dibagian kepala sdr. Feri Kurniawan bin Yusmilar. Tidak lama kemudian datanglah warga yang ada di Ram sawit untuk memisahkan perkelahian antara sdr. Feri Kurniawan bin Yusmilar dengan Para Terdakwa. Selanjutnya sdr. Feri Kurniawan bin Yusmilar dan Para Terdakwa pulang ke tempat kediamannya masing masing;
- Para Terdakwa masing-masing melakukan pemukulan terhadap sdr. Feri Kurniawan bin Yusmilar lebih dari 5 (lima) kali pada bagian wajah dan kepala sdr. Feri Kurniawan bin Yusmilar;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu kesatu Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana atau kedua Pasal 351 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum dipersidangan yaitu kesatu Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “**Barang Siapa**” menunjuk pada setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban (subyek hukum) yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan unsur ini akan selaku melekat pada setiap unsur delik. Subyek hukum tersebut dapat berada dalam kedudukan sebagai orang pribadi (*natuurlijk persoon*) atau sebagai badan hukum (*rechts persoon*);

Menimbang, bahwa menurut Noyon, penerapan unsur barang siapa dalam pasal ini, mengatakan bahwa subjek ini sudah memenuhi syarat jika ada dua orang (atau lebih);

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan mendapatkan bahwa benar Terdakwa I bernama **Agung Ardiansaa bin Rudi Hartono**, tempat lahir di Mekar Jaya, umur 23 tahun, tanggal lahir 17 Agustus 2000, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan/kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Mekar Jaya RT/000 RW/000 Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumsel (KTP), Dusun Berapit RT/001 RW/001 Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu (sekarang), agama Islam, pekerjaan wiraswasta dan Terdakwa II bernama **Weldio Simbolon bin Dunan Simbolon**, tempat lahir di Palimutan (Sumut), umur 20 tahun, tanggal lahir 30 Juli 2004, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan/kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kelurahan Pintu Sona, Kecamatan Pangururan, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samosir, Provinsi Sumut (KTP), Dusun Berapit RT/001 RW/001 Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indraagiri Hulu (sekarang), agama Katholik, pekerjaan wiraswasta, hal mana identitas orang tersebut sudah sesuai dengan surat dakwaan dan surat tuntutan Penuntutan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan (*openlijk*) adalah tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (Putusan MA Nomor 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976). Meskipun perbuatan kekerasan dalam pasal ini tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur *openlijk* atau secara terang-terangan telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu. Ini tidak berarti dalam melakukan kekerasan terhadap orang misalnya, semua tangan menyekap orang itu, kemudian semua kaki menendangnya, kemudian semua tangan menghempaskannya. Jika ada yang menyekap, yang lain memukul, dan yang lain menendang, telah terjadi penggunaan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa melakukan kekerasan dalam unsur pasal ini, hanya suatu tingkat tertentu saja, yang tidak membuat si objek hancur atau luka, ataupun lebih parah lagi. Kekerasan itu haruslah dilakukan dimuka umum karena kejahatan yang diatur dalam pasal ini memang dimasukan kedalam golongan kejahatan ketertiban umum;

Menimbang, bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa kepada sdr. Feri Kurniawan bin Yusmilar terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 17.50 WIB di Jalan Lintas Timur, Dusun Putih, RT/002 RW/001 Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira Pukul 17.50 WIB di Jalan Lintas Timur Dusun Putih RT/002 RW/001 Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, saat sdr. Feri Kurniawan bin Yusmilar bersama dengan teman sdr. Feri Kurniawan bin Yusmilar yang bernama sdri. Ayu Lusiana Safara mengendarai sepeda motor Honda Beat dari Pekanbaru menuju kerumah sdr. Feri Kurniawan bin Yusmilar

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di Jalan Lintas Timur RT/002 RW/001 Dusun Putih, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu. Setibanya di Jalan Leter S Rengat Barat, sdr. Feri Kurniawan bin Yusmilar mendahului Para Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor merek Honda Revo. Ketika tiba di SPBU Berapit, Para Terdakwa mendahului sdr. Feri Kurniawan bin Yusmilar, kemudian belok ke kanan arah ke Berapit Dalam, lalu sdr. Feri Kurniawan bin Yusmilar melanjutkan perjalanannya. Namun ketika tiba di depan Ram yang ada di Jalan Lintas Timur Putih, Para Terdakwa memepet kendaraan sdr. Feri Kurniawan bin Yusmilar, lalu Terdakwa II Weldio Simbolon bin Dunan Simbolon berkata "*Apa maksudmu tadi geber-geber?*", kemudian sdr. Feri Kurniawan bin Yusmilar dan Para Terdakwa pun berhenti dipinggir jalan. sdr. Feri Kurniawan bin Yusmilar turun dari sepeda motor lalu berkata "*Gak ada aku geber-geber. Salah cari lawan kau geng*" kemudian sdr. Feri Kurniawan bin Yusmilar mendorong Terdakwa II Weldio Simbolon bin Dunan Simbolon. Lalu, Terdakwa II Weldio Simbolon bin Dunan Simbolon memukul sdr. Feri Kurniawan bin Yusmilar dibagian kepala, dan sdr. Feri Kurniawan bin Yusmilar pun membalas pukulan tersebut dibagian kepala Terdakwa II Weldio Simbolon bin Dunan Simbolon. Ketika sdr. Feri Kurniawan bin Yusmilar dan Terdakwa II Weldio Simbolon bin Dunan Simbolon saling pukul, kemudian datanglah Terdakwa II Agung Ardiansaa bin Rudi Hartono juga ikut memukul sdr. Feri Kurniawan bin Yusmilar dibagian kepala sdr. Feri Kurniawan bin Yusmilar. Tidak lama kemudian datanglah warga yang ada di Ram sawit untuk memisahkan perkelahian antara sdr. Feri Kurniawan bin Yusmilar dengan Para Terdakwa. Selanjutnya sdr. Feri Kurniawan bin Yusmilar dan Para Terdakwa pulang ke tempat kediamannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut adalah secara terang-terangan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang berkesesuaian dengan fakta hukum. Para Terdakwa yang terdiri dari 2 (dua) orang yaitu Terdakwa I Agung Ardiansaa bin Rudi Hartono dan Terdakwa II Weldio Simbolon bin Dunan Simbolon melakukan kekerasan dengan cara memukul kearah wajah dan kepala kepada sdr. Feri Kurniawan bin Yusmilar yang dilakukan di jalan umum yang dapat dilihat oleh orang lain dan memang terlihat langsung oleh sdr. Ahmad Faizar bin Rahman.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur di atas telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, maka dari itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan kekerasan kepada orang”**;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana penjara sebagaimana yang disebutkan dalam Tuntutan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan lamanya pidana penjara yang akan dijalani oleh Terdakwa disesuaikan dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya lamanya Terdakwa menjalani pidana tersebut akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan terhadap status barang bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut. Terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) helai jaket warna abu abu merek Sgommesa, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti milik sdr. Feri Kurniawan bin Yusmilar, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada sdr. Feri Kurniawan bin Yusmilar. Terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit flashdisk merek Kingston 4 GB warna kuning, oleh karena barang bukti tersebut merupakan bagian dari berkas perkara, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian kepada sdr. Feri Kurniawan bin Yusmilar;
- Perbuatan Para Terdakwa mengganggu ketertiban masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **AGUNG ARDIANSAA bin RUDI HARTONO** dan Terdakwa II **WELDIO SIMBOLON bin DUNAN SIMBOLON**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan kekerasan kepada orang**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai jaket warna abu abu merek Sgommessa;
Dikembalikan kepada sdr. Feri Kurniawan bin Yusmilar;
 - 1 (satu) unit flashdisk merek Kingston 4 GB warna kuning;
Terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Kamis tanggal 12 September 2024, oleh kami, Wan Ferry Fadli, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H, dan Santi Puspitasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh Erismaiyeti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Muhammad Fadil Abdillah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Adityas Nugraha, S.H

Wan Ferry Fadli, S.H

Santi Puspitasari, S.H

Panitera Pengganti

Erismaiyeti

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Rgt